

**PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LUWU  
UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi  
Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh  
Nur Isra pratiwi  
19 0302 0028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PERAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi  
Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh  
Nur Isra Pratiwi  
19 0302 0028**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**
- 2. Wawan Haryanto, SH., MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Nur Isra Pratiwi

Nim : 19 0302 0028

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan



Nur Isra Pratiwi

19 0302 0028

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Nur Isra Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0028, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 9 Maret 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Ketua Sidang

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Sekertaris Sidang

3. Dr. Takdir, SH., M.H  
Penguji I

4. Ulfa, S.Sos., M.Si.  
Penguji II


5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Pembimbing I

6. Wawan Haryanto, S.H., M.H.  
Pembimbing II


()  
()  
()  
()  
()

### Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasa)

  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 198201242009012006

## PRAKATA

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas Berkah, Rahmat, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan baik dan tepat waktu dengan judul "peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di kabupaten luwu utara.

Salawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Terkhususnya kepada kedua orang tua saya RISMAN dan ROSMAWATI MADJUK yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, sehingga penulis bisa sampai pada tahap saat ini dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada fakultas syariah, Prodi Hukum Tata Negara.
2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

4. Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Rahmawati, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo yang telah membantu menyetujui judul skripsi dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi dari penelitian ini.

6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku pembimbing I dan Wawan Haryanto,SH., MH. Selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

7. Dr. Takdir, SH., M.H selaku penguji I dan Ulfa, S.Sos., M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberikah arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

8. Terimakasih kepada sahabat saya Inka Dwi liani ahri dan Anggi angraeni hardi yang selama ini membantu, mendoakan dalam penyelesaian penelitian ini.

9. Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 Khususnya Nur afiah, Rahmi Antika raisa,Nurul magefira,kartini,anni puji dwi astuti,Nur halisa,Ahmad dandi al fandi,maulan,edo wijaksono dan Muhammad Akil, yang banyak memberikan dukungan atas penelitian ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah Swt. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi agama,bangsa dan negara. Aamiin ya rabbal alamin.

Palopo, 6 januari 2023

Peneliti



Nur Isra pratiwi

19 0302 0028

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta  
 رَامَى : rāmā  
 قِيلَ : qīla  
 يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah  
 الْحِكْمَةُ : al-hikmah

### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *taṣẓīd* ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

( *يِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللَّهِ دِينَ اللّٰهُ

*dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. <sup>CO1</sup> هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ  
*rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata  
mubārakan Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn*

*al-Tūsī Nasr*

*Hāmid Abū*

*Zayd Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Contoh:

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

adalah: swt.	= <i>subhanahuwata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafattahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali
'Imran/3: 4 HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nur Isra Pratiwi, 2022.** Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara: Skripsi Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Hj.Anita Marwing dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis peran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara; Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Selanjutnya beberapa tahapan analisis data yaitu tahap persiapan, analisis materi, identifikasi data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan pelaporan. Hasil penelitian skripsi ini adalah peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara telah berjalan sebagaimana mestinya dan dilakukan dengan metode uji petik (sampling) dengan pertimbangan profesional terhadap bukti-bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, analisis terhadap bukti pelaksanaan kegiatan, dan observasi pengecekan fisik serta wawancara dengan pejabat pelaksana terkait. Faktor penghambat dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara terdiri dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal berupa kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang bekerja di Inspektorat. Dan faktor eksternal berupa sulitnya menjangkau semua desa yang tersebar di Kabupaten Luwu Utara.

**Kata Kunci:** Inspektorat, Pengawasan, Pengelolaan, Keuangan, Desa.

## ABSTRACT

**Nur Isra Pratiwi, 2022.** *The Role of the Inspectorate in Supervising Village Financial Management in North Luwu Regency: Thesis for the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. Supervised by Hj.Anita Marwing and Wawan Haryanto.*

This thesis discusses the Role of the Inspectorate in Oversight of Village Financial Management in North Luwu Regency. This study aims: To analyze the role played by the Regional Inspectorate in supervising village financial management in North Luwu Regency; To find out the factors that hinder the supervision of village financial management in North Luwu Regency. This type of research is a qualitative research with a normative-empirical approach. Data collection techniques used are Observation, Interview, and Documentation. Furthermore, several stages of data analysis, namely the preparation stage, material analysis, data identification, data reduction, data presentation, conclusions and reporting. The results of this thesis research are that the role of the Inspectorate in supervising village financial management in North Luwu Regency has been running as it should and was carried out using the sampling method with professional consideration of audit evidence through analysis of laws and policies, analysis on evidence of activity implementation, and observation of physical checks and interviews with relevant implementing officials. The inhibiting factors in supervising village financial management in North Luwu Regency consist of two factors, namely internal and external factors. Where the internal factors are the lack of quantity and quality of Human Resources working in the Inspectorate. And the external factor is the difficulty of reaching all villages spread across North Luwu Regency.


**Keyword:** *Inspectorate, supervision, management, village.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori .....	10
C. Kerangka Pikir .....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Tipe penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Sumber Data.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
A. Deskripsi Data .....	27
1. Gambaran Umum Inspektorat Kota Masamba .....	27
2. Susunan organisasi inspektorat.....	40
B. Analisis Data .....	47



1. Peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara.....	47
2. Faktor penghambat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara .....	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	63



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Masamba .....34



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pikir .....	18
Tabel 4.1 Rekapitulalasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	35
Tabel 4.2 Tahapan Pelaksanaan Probity Audit .....	41



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Inspektorat Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349). Salah satu tugas pemerintah dibidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara adalah Penugasan dibidang Investigasi yang meliputi audit investigasi, audit Dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, Audit penyesuaian harga, dan audit klaim, serta penugasan investigasi lainnya yang berkaitan

dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara.<sup>1</sup>

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada kepala daerah.<sup>2</sup>

Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Inspektorat dianggap sebagai tangan kanan kepala daerah yang lebih dulu melakukan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. Tanggung jawab (Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan) tidak sekedar mengawasi, tetapi juga berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana dalam penugasannya akan lebih banyak melakukan tindakan yang bersifat

---

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2018 " Tentang pedoman penugasan Bidang Investigasi Inspektorat "

<sup>2</sup> P. Schwarz et al., "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara," *European Journal of Endocrinology* 171, no. 6 (2014): 727–35, <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>.

preventif atau pencegahan. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk secara interen merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat.<sup>3</sup>

Tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional sertalaju pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa untuk mewujudkan

---

<sup>3</sup> Adisasmita, Rahardjo, "*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 21.

<sup>4</sup> Gd. Syafruddin Prawiranegara II "Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai," *Artikel DKJN*, (2021).

transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>5</sup> Pembangunan nasional di Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pembangunan dapat dikatakan lebih maju di daerah perkotaan sebab pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi guna mengatasi ketimpangan pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan. Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 maka otonomi daerah menjadi lebih luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Dengan

---

<sup>5</sup> Permandagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>6</sup> ANDI FIRDHA MUAFAIAH, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,” *Ayaa* 8, no. 5 (2019): 55.

posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan nasional secara luas. Sehingga pembangunan desa menjadi prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di desa tentunya tidak terlepas dari pemerintah desa yang melaksanakannya secara langsung. Maka desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa dan menuju kemandirian desa. Untuk itu pada Tahun 2015 pemerintah memberikan dana desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening desa-desa guna menunjang keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Dalam Peraturan 4 Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa. Pemerintah memberikan kewenangan penuh terhadap aparatur-aparatur desa serta masyarakat desa dalam pelaksanaan program Dana Desa dan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa guna mendukung program pembangunan desa dan



pemberdayaan masyarakat desa.<sup>7</sup> Sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana Desa diantaranya Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan, Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih detail lagi tentang Peran dan faktor Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara dan mengangkat judul penelitian mengenai **“Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara”**.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara

---

<sup>7</sup> Schwarz et al., “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.”

<sup>8</sup> Pendataan D A N Pemingkatan et al., “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Banguan,” 2021.

#### 4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum khususnya dibidang ilmu Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan sebuah bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Peran Inspektorat terhadap pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Luwu utara.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran untuk Menunjang pelaksanaan peran inspektorat terhadap pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan inspektorat Kabupaten Luwu utara sebagai lembaga pengawas sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Dana desa di Kabupaten Luwu Utara.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan Khususnya kepada Masyarakat untuk lebih tangkap dan partisipatif dalam membantu mengawasi Dana Desa Kabupaten Luwu Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini mengkaji tentang peran inspektorat terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara, beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait inspektorat dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki persamaan dan perbedaan terhadap masalah yang diteliti, berdasarkan penelitian ini terdapat antara penelitian dibawa dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu terletak pada judul penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian sedangkan persamaanya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang Inspektorat

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hudzaifa Rochatil husniah Tahun 2019 dengan Judul Peranan Inspektorat daerah mengawasi pelaksanaan pemerintahan Daerah yang berintegritas ( studi wilayah kabupaten jember ), Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Inspektorat Kabupaten Jember dalam pengawasan pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Jember dan telah sesuai dengan pengawasan intem yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intem pemerintah dimana pengawasan pelaksanaan Pemerintah dilaksanakan melalui Audit, review, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan lainnya. Selain itu Inspektorat Kabupaten Jember juga telah melakukan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu unsur penegakan Hukum tranparansi, responsif, kesetaraan dan telah dipenuhi oleh Inspektorat Kabupaten Jember. Kendala yang ditemukan dalam kebijakan Hukum Inspektorat Daerah dalam penguasaan pemerintahan yang berintegritas di Kabupaten Jember di temukan dalam beberapa hal yaitu terkait pengelolaan keuangan Daerah diantaranya tentang pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, penggelembungan anggaran, pencatatan dua kali, dari suatu laporan keuangan serta kegiatan fiktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Inspektorat.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ivan vata, S.H Tahun 2020 dengan judul Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana desa di Kabupaten Gayo lues Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Inspektorat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Ashari Tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Kealihan, Indenpendensi, Dan Etika Terhadap Kualitas Auditor

---

<sup>9</sup> Hudzaifa Rochmatil Husniah, Skripsi: “*Peran Inspektorat Daerah dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas*,” (Jember: Universitas Jember, 2019).

Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara” tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris, dalam hasil penelitian ini kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit pada inspektorat Provinsi, Sulawesi Selatan, hal ini berarti kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi dan independensi dengan kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Peran Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Inspektorat.<sup>10</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Peran Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin

---

<sup>10</sup> Ashari Ruslan, Skripsi: “ *Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara*” (Maluku Utara: Akuntansi Universitas Hasanuddin, 2011).

<sup>11</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2020 “*Tentang pengawasan pengelolaan desa*”.

dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

#### b. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan yaitu:

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah
- b) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan
- e) Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi (pemerintahan).<sup>12</sup>

#### c. Fungsi Pengawasan

Merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti dilingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan wali kota.<sup>13</sup> Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termaksud kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlakukan agar tujuan organisasi dapat

---

<sup>12</sup> Kurniasari Devi "Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes" (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

<sup>13</sup> Kusmanto Heri dan Harus Abdul "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai" Universitas Sumatera Utara volume 6 (1) 2016.

tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlakukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak.<sup>14</sup>

#### d. Jenis-jenis Pengawasan

Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan jenis - jenis pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni:

##### 1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

###### a) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

###### b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek

---

<sup>14</sup> Pulungan Rasoki Abdi “Analisis Inspektorat sebagai APIP( Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Serdang Bedagai” (Medan: Universitas Medan Area, 2019)

yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

## 2. Pengawasan Formal dan Informal

### a) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan ekstern; Misal : pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan ITJEN .

### b) Pengawasan Informal

Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

## 3. Pengawasan Ekstern dan Intern

### a) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

### b) Pengawasan Intern

Pengawasan intern ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh dalam suatu organisasi.



Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan intern ini dilakukan oleh inspektorat baik Inspektorat Jendral 30 Departemen yang bersangkutan, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota ditinjau dari Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dan BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintahan dalam arti luas.

#### 4. Pengawasan Preventif dan Represif

##### a) Pengawasan *Preventif*

Pengawasan bersifat *preventif* adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan, jangan ada kesalahan dikemudian hari. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

##### b) Pengawasan *Represif*

Pengawasan yang bersifat *refresif* adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sehingga dikemudian hari jangan sampai terulang lagi. Dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### 2. Inspektorat Daerah

a. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawasan pemerintahan daerah yang di pimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada bupati melalui sekretaris daerah.

##### b. Fungsi Inspektorat Daerah

a) Menyusun perencanaan program pengawasan

---

<sup>15</sup> Acyadi,Adi. 2005. “*Panduan Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.*”

- b) Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
  - c) Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
  - d) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan
  - e) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasam
  - f) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional
  - g) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta sekretariat inspektorat
  - h) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.<sup>16</sup>
- c. Tugas Inspektorat Daerah
- Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu bupati melakukan, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.<sup>17</sup>
- d. APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)
- Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan

---

<sup>16</sup> Riska Amelia Melda Malik, "Fungsi Pengawasan Daerah dalam pelaksanaan pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa," (2019).

<sup>17</sup> Devi Kurniasari "Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018 (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal 2020)

lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.<sup>18</sup>

### 3. Keuangan Desa

- a. Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.<sup>19</sup> Keuangan Desa dapat dikatakan sebagai barang publik yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa.<sup>20</sup>
- b. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Keuangan Desa.<sup>21</sup> Komponen desa yaitu wilayah, penduduk, serta tata kehidupan. Ketiga komponen tersebut termasuk pada potensi desa yang memberikan kontribusi pada kemajuan desa. Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu akan memengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Potensi desa adalah sumber daya yang terdapat di suatu desa yang dapat dikembangkan dan diaktifkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya itu mencakup keadaan alam dan manusia beserta hasil-hasil kerja

---

<sup>18</sup> Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 “*Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.*”

<sup>19</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 “*Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*”

<sup>20</sup> Rival, Irvan Ridwan Maksam “*Penerapan sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*” (2019).

<sup>21</sup> Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 “*Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.*”

manusia itu sendiri. Komponen alam cenderung bersifat tetap, sedangkan komponen manusia cenderung berubah dan berkembang.<sup>22</sup>

#### c. Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akurat, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:

Review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya.<sup>23</sup>

#### d. Sumber Keuangan Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a) Alokasi dasar, dan
- b) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota.

Mekanisme Penyaluran Dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBN dari RKUD ke kas desa.

<sup>22</sup> Bintarto, R. "Buku Penuntun Geografi Desa". (Yogyakarta: UP Siring, 1997).

<sup>23</sup> Pemandagri Nomor 73 Tahun 2020 "Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa"


### C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pemerintahan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Maksud diberikannya dana desa ini untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu tujuan diberikannya dana desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik yang ada didesa.<sup>24</sup>

Namun dalam pelaksanaan program Dana Desa tersebut khususnya di Kabupaten Luwu Utara, masih banyak terjadi penyelewengan dan penyalagunaan dalam penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparaturnya. Untuk itu guna memastikan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara berjalan secara tertib, transparan, partisipan dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tersebut. Pemerintah memberikan tugas dan wewenang kepada beberapa instansi di Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan Dana Desa. Salah satu instansi yang melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap penggunaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara ialah Inspektorat Kabupaten Luwu Utara. Untuk lebih memperjelas persoalan apa yang menjadi penelitian kali ini maka penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan kali ini dan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 “Dana Desa yang bersumber dari APBN”



Tabel 2.1 Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*<sup>25</sup> merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;

1. *empirical legal research*,
2. penelitian hukum sosiologis (empiris).
3. penelitian *socio legal (socio legal research)*.

“Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), 20.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 54.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara jalan simpurusiang nomor 27 kasimbong Kecamatan masamba Kabupaten Luwu Utara dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

## C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

### 1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: University Press, 2020).



## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti.<sup>28</sup>

### b. Interview (wawancara)

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Adapun responden atau informan yang penulis mintai keterangan yaitu Sugiarto S.AN selaku auditor muda Inspektorat Kecamatan Masamba dan Luqman Syarir, S.Kom selaku Analis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba. Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:

- 1) pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi
- 2) subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum
- 3) solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik
- 4) akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *jurnal At-Taqaddun* 8, No. 1(2016): 26

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 86-87.

### c. Studi Dokumen

Dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumen merupakan pelengkap dari wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>30</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Dalam Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>31</sup>

Sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data, untuk dapat memecahkan dan mengurangi masalah yang akan diteliti, setelah data diperoleh, maka penelitian ini kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif, dimana analisis data kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) yang memusatkan penelitian secara intensif pada suatu objek tertentu yang dijadikan sebagai suatu kasus, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 114.

<sup>31</sup> Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, No.3 (2006): 94.

<sup>32</sup> Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USN, 2002), 60.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Luwu Utara**

Kantor pemeriksaan yang beralamat di Masamba jalan Simpursiang no.27 kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Nomenklatur inspektorat daerah pada awalnya adalah badan pengawas daerah (Bawasda) berdasarkan peraturan daerah nomor 38 tahun 2000 kemudian diganti dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas serta fungsi perangkat daerah dengan terbitnya peraturan pemerintahan nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 24 ayat 2 yang antara lain mengatur perubahan nomenklatur badan pengawas kabupaten menjadi inspektorat kabupaten dan pimpinan inspektorat kabupaten disebut dengan inspektorat kabupaten maka, nomenklatur badan pengawas daerah menjadi inspektorat kabupaten Luwu Utara.

Sejalan dengan peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka terbit peraturan daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah kabupaten daerah dan ditindak lanjuti dengan peraturan bupati nomor 49 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi inspektorat daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan

perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*Right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah.<sup>33</sup>

## 2. Susunan organisasi inspektorat

Berdasarkan peraturan daerah kota Masamba pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Masamba adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada walikota Masamba secara administrative mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Susunan organisasi inspektorat menurut peraturan daerah kota Masamba anatar lain:

1. Inspektur
2. Sekretaris terdiri atas :
  - a. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Kepala sub bagian perencanaan
  - c. Kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan
3. Inspektur pembantu wilayah I
4. Inspektur pembantu wilayah II
5. Inspektur pembantu wilayah III
6. Inspektur pembantu wilayah IV
7. Kelompok jabatan fungsional

---

<sup>33</sup> <http://inpektorat.langkatkab.go.id/sekilas/> (tanggal diakses 08 Januari 2023)

Tugas dan fungsi jabatan kantor inspektorat kota masamba berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2005, yaitu:

1. Bagian Tata usaha

Tugas dan fungsi bagian Tata usaha pada pasal 8 adalah:

- a. Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua organisasi dalam lingkup inspektorat dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada inspektur.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
  1. Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan
  2. Menghimpun, mengirim dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan aparat fungsional pengawasan menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
  3. Menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
  4. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga
  5. Melaksanakan administrasi jabatan fungsional


2. Kelompok jabatan fungsional

Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua kelompok dengan tugas melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan audit/pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ketua kelompok jabatan fungsional auditor menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan dan penyusunan daftar materi audit
  2. Perumusan dan penyusunan program kerja audit
  3. Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan audit
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan inspektur

Peraturan Daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2005 menyatakan bahwa pejabat fungsional auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan pada instansi pemerintahan dan masyarakat umum. Kemudian, pada pasal 11 ayat 1 ditegaskan bahwa pengangkatan pejabat fungsional auditor ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pasal 2 ditetapkan bahwa penempatan pejabat fungsional auditor kedalam kelompok jabatan fungsional auditor ditetapkan dengan keputusan inspektur.

Secara Teknis struktur organisasi kota Masamba digambarkan dalam struktur bagan sebagai berikut:



### 3. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil inspektorat daerah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulalasi jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Uraian	Bazetig
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur pembantu	4
4	Kepala sub bagian	3
5	Pejabat fungsional auditor	31
6	Pejabat pengawasan urusan pemerintah daerah	15
7	Auditor kepegawaian pertama	1
8	Penyusunan kebutuhan barang inventaris	1
9	Pengelola gaji	1
10	Pengelola sarana dan prasarana	1
11	Pegawai kontrak	24
	Jumlah	84

4. Program Kegiatan Tahun 2022

a. Program penyelenggaraan pengawasan

1. Penyelenggaraan pengawasan internal

- a. Pengawasan kinerja pemerintah daerah
- b. Pengawasan keuangan pemerintah daerah
- c. Rivi laporan kinerja
- d. Rivi laporan keuangan
- e. Pengawasan desa

f. Monev. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI

2. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi



1. Asistensi dan pendampingan
  - a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
  - b. Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi
  - c. Koordinasi, motoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- c. Program penunjang urusan pemerintah daerah
  1. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Administrasi keuangan
    - a. Penyediaan gaji
    - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
    - c. Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD
  3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
    - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
    - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  4. Administrasi umum perangkat daerah
    - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - c. Penyediaan bahan logistic kantor
    - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - b. Pengadaan meubel
  - c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
- a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

## **B. Analisis Data**

### **1. Peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara**

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58,Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 321.979 jiwa dan secara administrasi Pemerintahan terbagi menjadi 11 Kecamatan dengan 166 desa, 4 kelurahan dan 4 Unit Pemukiman Transmigrasi. Berdasarkan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang pedoman penugasan bidang investigasi Inspektorat Luwu Utara, Inspektorat Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan tugas

pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Luwu Utara, Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349. Salah satu tugas pemerintah di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara adalah Penugasan dibidang Investigasi yang meliputi audit investigasi, audit Dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, Audit penyesuaian harga, dan audit klaim, serta penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara.<sup>34</sup>

Berangkat dari tugas dan fungsi inspektorat sebagai lembaga internal pemerintah yang bertugas dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga inspektorat bertujuan dalam melakukan pengawasan keuangan desa untuk menjamin bahwa semua anggaran yang dimiliki desa telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan azas akuntabilitas dan transparansi. Untuk kepentingan tersebut, kemudian daerah membentuk satuan pengawas internal

---

<sup>34</sup> Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2018 “*Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat*”

yang diwadahi dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dikenal dengan Inspektorat Daerah yang berfungsi sebagai auditor atau pemeriksa internal bagi Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati. Mekanisme Pengawasan dana desa inspektorat Kabupaten Luwu utara ada 3 Aktifitas penting dalam pengawasan oleh inspektorat

1. Kegiatan Assurance yaitu kegiatan untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan,kehematan,efisiensi pengelolaan keuangan dan aset desa kegiatan ini di sebut juga dengan audit.
2. Inspektorat juga melakukan kegiatan deteksi diniaktifitas pengendalian dalam pengelolaan keuangan dan aset desa
3. Peran Inspektorat sebagai *consulting* dimana APIP berperan sebagai konsultan, yaitu pemberi saran atas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pemeriksaan yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pedoman pelaksanaan penugasan bidang investigasi menyangkup pra perencanaan penugasan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomukasian hasil penugasa kepada pihak yang berkepentingan, dan pengelolaan kertas kerja penugasan bidang investigasi. Pedoman pelaksanaan ini mengatur penugasan bidang investigasi yang bersifat assurance yaitu audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara, audit penyesuain harga dan audit klaim. Inspektorat daerah dalam melakukan pemeriksaan yang harus dipersiapkan yaitu

mengetahui terlebih dahulu aturan dan dasar hukumnya serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, selain itu juga mempersiapkan alat ukur cek fisik bangunan saat pemeriksaan dilapangan serta dokumen laporan pertanggungjawaban.

Bapak Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat menyatakan bahwa:

“yang harus dipersiapkan oleh tim audit yaitu yang pertama surat perintah tugas dari inspektur, yang kedua menyusun Program kerja Audit (PKA) yang ketiga menyiapkan Kertas Kerja Audit (KKA) untuk kelengkapan lainnya seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aturan terkait dana desa selain itu juga kita mempersiapkan alat ukur cek fisik dan lain-lain, dan selanjutnya yang dipersiapkan ketika ada pemeriksaan dari inspektorat ada proposal, SPJ, dan LPJ selain itu APBDes terus bangunan-bangunan yang sudah dikerjakan selain itu kita juga mempersiapkan administrasi yang menyangkut keuangan dana desa.”<sup>35</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber lain, dengan Bapak Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan:

“Saat melakukan pemeriksaan, hal yang terlebih dulu dilihat adalah aturan/dasar hukumnya baik petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis dana desa. Setelah SK penggunaan dana desa dipelajari setelah itu kegiatannya kita mulai dari perencanaan dokumen, dilanjutkan pengecekan fisik kelengkapan untuk mendapatkan kesesuaian rencana anggaran biaya yang dicantumkan dengan keadaan fisiknya. Selain itu mempersiapkan alat ukur cek fisik untuk bangunan.”<sup>36</sup>

Terlihat dan nampak jelas bahwa sebelum turun kelapangan, ada beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan ketika melakukan pemeriksaan dana desa untuk tim inspektorat akan mempelajari petunjuk pelaksanaan dana desa dan juga melihat seluruh kegiatan yang ada pada perencanaan dokumennya, selain itu

---

<sup>35</sup> Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Tanggal 6 januari 2023

<sup>36</sup> Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Pada tanggal 6 januari 2023.

membawa kelengkapan seperti alat ukur cek fisik untuk bangunan. Sementara dari desa yang diperiksa harus menyiapkan seluruh data-data adminstrasinya yang menyangkut keuangan dana desa baik proposal, SPJ, LPJ, maupun dokumen perencanaan dana desanya.

Tujuan audit merupakan tujuan umum yang didapat atau ditentukan selama pelaksanaan proses penentuan tujuan dan lingkup audit, Standar pemeriksaan yang digunakan dalam Pengelolaan Dana Desa adalah Standar Audit Intern Pemerintahan Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Diisi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan audit. Presedur audit yang dibuat bertujuan memberikan petunjuk kepada para APIP berkaitan bukti-bukti audit yang dibutuhkan. Langkah atau prosedur audit sebaiknya dibuat menurut sasaran audit yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil audit dapat menjawab atau mencapai tujuan audit.

Bapak Sugiarto S.AN selaku auditor muda Inspektorat Kecamatan Masamba:

“Standar Pemeriksaan Sudah sesuai karena dalam Pengawasan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Siswaskeudes Aplikasi ini dapat digunakan oleh APIP sebagai tools pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan komputer (TABK).”<sup>37</sup>

salah satu kegiatan pengawasan fungsional yaitu dengan menggunakan aplikasi Siswakeudes, dengan aplikasi ini Audit APIP mampu memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif, hemat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,serta memberikan

---

<sup>37</sup> Bapak Sugiarto S.AN selaku auditor muda Inspektorat Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Pada tanggal 6 januari 2023.

rekomendasi dalam perbaikan tata kelola keuangan desa dalam melakukan pengawasan sekaligus memberikan nilai tambah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Berdasarkan pasal 184 ayat 1 kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP) dan pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi audit investigasi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan pada penyidikan tindak pidana korupsi.

Bapak Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan menyatakan:

“Dalam pemeriksaan reguler sudah terjadwal jadi saat pemeriksaan ditemukan adanya indikasi penyelewengan kita harus tingkatkan menjadi pemeriksaan investigasi . Pemeriksaan investigasi ini untuk diuji dan diusut untuk membuktikan indikasi adanya penyelewengan dana desa tersebut terbukti apa tidak.”<sup>38</sup>

Mengenai tindakan dalam menyikapi ketika adanya indikasi penyelewengan atau pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan investigasi yang dilakukan oleh tim inspektorat untuk mendapat informasi yang detail mengenai kasus tersebut. Dalam kondisi tertentu, yaitu informasi yang diperoleh sangat terbatas tetapi terdapat keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor Inspektorat bahwa laporan/pengaduan masyarakat layak ditindaklanjuti minimal informasi harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data

---

<sup>38</sup>Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Pada tanggal 6 januari 2023

empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan masyarakat tersebut.

Adapun terkait dengan pengusutan yang dilakukan setelah ada laporan pengaduan atau pengembangan dari audit reguler ataupun ketika ada aduan masyarakat atau permintaan dari aparat penegak hukum (Kejaksaan atau kepolisian). Penerapan kebijakan program pengusutan sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila dari pelaksanaan pengusutan bahwa setiap tugas dan pekerjaan sudah dapat dilakukan dengan benar. Sehingga dapat dikatakan atau dapat dinyatakan bahwa kegiatan Program Pengawasan Kebijakan dalam hal pengusutan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2018 yang berlaku.

Bapak Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat menyatakan:

“Proses pengusutan dilakukan setelah ada laporan pengaduan atau pengembangan dari audit reguler yang diduga ada penyimpangan kemudian dilakukan dengan terjun langsung kelapangan/ lokasi untuk menggali informasi.”<sup>39</sup>

Bapak Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis perencanaan Evaluasi dan pelaporan:

“Proses pengusutan tersebut dilakukan yang pertama ketika ada aduan masyarakat atau permintaan dari aparat penegak hukum (Kejaksaan dan kepolisian) kemudia Inspektorat membuat SPT setelah ada disposisi surat dari Bupati, setelah terbit SPT baru tim pemeriksa turun kelapangan.”<sup>40</sup>

pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat memang ada dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengusutan dilakukan setelah ada laporan

---

<sup>39</sup> Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Tanggal 6 Januari 2023

<sup>40</sup> Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Pada tanggal 6 januari 2023.



pengaduan dari masyarakat atau pengembangan dari audit reguler atau pun ketika ada pemerintahan dari aparat hukum (Kejaksaan dan Kepolisian). Hal demikian ditempuh oleh inspektorat sebagai langkah dan upaya dalam melakukan pengawasan secara maksimal dengan menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan inspektorat.

Bapak Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat:

“Tujuan pelaksanaan pengawasan dari inspektorat itu agar kegiatan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan aturan dan perencanaan pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap dana desa dan mencegah, menghindari penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan kebocoran pengelolaan dana desa”<sup>41</sup>

Bapak Luqman Syahrir. S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan mengatakan:

“Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan, dan menjaga kualitas.”<sup>42</sup>

Setelah penjelasan yang diberikan dari kedua informan terlihat bahwa tujuannya adalah agar kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, serta mencegah segala bentuk penyimpangan dan metodologi pengawasan yang digunakan adalah menggunakan metode uji petik (sampling) yang dilakukan dengan pertimbangan profesional terhadap jenis-jenis bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang undangan dan kebijakan-kebijakan, analisis terhadap bukti

---

<sup>41</sup> Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Pada tanggal 6 januari 2023.

<sup>42</sup> Wawancara Bapak Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Pada tanggal 6 januari 2023.

pelaksanaan kegiatan, dan observasi pengecekan fisik serta wawancara dengan pejabat pelaksana yang terkait.

## **2. Faktor penghambat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara**

Faktor penghambat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal:

### **1. Faktor internal**

Secara umum di lingkungan internal pengawasan dana desa dipengaruhi oleh kecukupan jumlah aparat pengawasan internal yang belum memadai dibandingkan dengan jumlah audit, Luwu Utara memiliki 167 desa, sesuai aturan seluruhnya harus diawasi, sedangkan jumlah aparat pengawasan inspektorat masih terbatas. Selain itu kecukupan anggaran inspektorat yang belum memadai untuk menunjang seluruh kegiatan pengawasan dana desa. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten merupakan faktor penting bagi keberhasilan dilaksanakannya Pengawasan keuangan dan pembangunan sebab SDM yang bekerja dan turun langsung melaksanakannya. Untuk melaksanakan Probitiy Audit, di butuhkan pemahaman khusus mengingat *probitiy audit* tergolong baru di pemerintahan dan juga memerlukan waktu yang cukup lama karena banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan pengawasan. Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dalam meningkatkan kualitas SDM, yang dalam hal ini adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pemahaman Auditor mengenai *Probitiy Audit* di Inspektorat Kota Masamba belum begitu menyeluruh. Bukan hanya dari kualitas SDM, melainkan dari jumlah SDM

di Inspektorat kota Masamba pun masih terbilang kurang. Hal ini menjadi salah satu kendala belum dilaksanakannya *probity audit* di Inspektorat Kota Masamba, Diperlukan peningkatan kuantitas SDM, serta pelatihan secara berkala bagi para SDM untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dalam hal pelaksanaan *probity audit*. Pelatihan terkait *Probity Audit* tersebut telah di ikuti oleh auditor Inspektorat Kota Masamba.

Dijelaskan langsung oleh Bapak Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat mengenai faktor internal penghambat saat dilaksanakannya pengawasan oleh Inspektorat:

“Hambatan yang dialami inspektorat adalah terbatasnya personil auditor sehingga pengawasan tidak maksimal karena setiap tahun semua desa harus diperiksa, tetapi SDM yang ada tidak memungkinkan.”

Begitu juga dengan Bapak Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan:

“SDM masih kurang tidak seperti yang kita inginkan, sehingga untuk data-data itu masih lambat. Jadi untuk hal-hal tertentu kita uji sendiri.”<sup>43</sup>

Kendala dan hambatan yang di temui inspektorat adalah rendahnya Sumber Daya Manusia dari perangkat desa di setiap desa, serta kurangnya tenaga dari Inspektorat yang terjun langsung ke lapangan yang mengakibatkan pengawasan menjadi tidak maksimal. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Masamba agar dapat melaksanakan *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa. Dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, dibutuhkan penambahan aparatur Inspektorat dan juga perlu

---

<sup>43</sup>Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Pada tanggal 6 januari 2023

dilakukan pelatihan maupun diklat secara berkala agar dapat memberikan efek baik dalam pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai auditor. Dengan mengikuti pelatihan terkait *probity audit*, para Auditor dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki, dan mampu memahami seluk-beluk mengenai pelaksanaan *probity audit* atas pengawasan keuangan dan pembangunan. Faktor Sumber Daya Manusia menjadi kunci keberhasilan, mengingat pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh profesionalisme, kompetensi dan moral aparatur pengawasan/auditor. Dalam batas-batas tertentu, sistem pengawasan masih bisa berjalan meskipun dengan dana, sarana serta aksesibilitas wilayah rendah, asal ditunjang oleh faktor SDM yang baik. Sebanyak berapa pun biaya, selengkap apapun sarana dan prasarana, semudah apapun akses wilayah kalau tidak didukung oleh SDM yang memadai dan kompeten, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut akan tersendat dan tidak akan berjalan efektif.

Dikonfirmasi langsung oleh Bapak Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi selaku auditor muda inspektorat:

“Keterbatasan personil dan anggaran sangat minim, sehingga waktu pemeriksaannya kurang maksimal, jadi kita memberikan penambahan waktu 3 hari. Sehingga untuk melakukan cek fisik tidak maksimal dan hanya sampling saja.”<sup>44</sup>

Begitu juga disampaikan oleh Bapak Sugiarto S.AN selaku Auditor muda Inspektorat, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk pemeriksaan rutin dilakukan setiap 2 tahun sekali. Di Inspektorat itu sendiri melakukan pemeriksaan di akhir pelaksanaan pekerjaan karena adanya keterbatasan personil sehingga kita melakukan pemeriksaan di

---

<sup>44</sup>Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Pada tanggal 6 Januari 2023

awal bulan januari hingga tahun berikutnya. Di mana diadakan pemeriksaan di awal tahun 2021 dan kemudian di akhir tahun 2021 diadakan pemeriksaan SKPD yang progresnya hampir tercapai.”<sup>45</sup>

Pada jadwal atau waktu pelaksanaan pemeriksaan dana desa, dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pada tahun anggaran yang berlaku melainkan juga pada tahun anggaran sebelumnya pada tahun saat pemeriksaan dilakukan melainkan tahun anggaran sebelumnya, karena dana desa cair tahap 1 mulai awal tahun sedangkan pemeriksaan dana desa seharusnya dilakukan pemeriksaan jangan hanya di akhir, tetapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Tapi karena keterbatasan personil akhirnya hanya jadwal reguler yang masuk ke sana.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor penghambat pengawasan dana desa dari luar diantaranya adalah masih rendahnya SDM desa yang mengakibatkan efektifitas pengawasan dana desa tidak maksimal, masih seringnya di jumpai kesalahan berulang yang dilakukan oleh aparat desa, selain untuk faktor geografis juga berpengaruh terhadap proses pengawasan dana desa, seperti di ketahui terdapat 3 Kecamatan di Luwu Utara yang masih terisolir sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam komunikasi ketika dilakukan pengawasan.

---

<sup>45</sup> Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat Kecamatan Masamba, *Wawancara*, Tanggal 6 januari 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan pembahasan penulis dari bab-bab sebelumnya mengenai Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan aplikasi Siswaskeudes yang digunakan untuk membantu inspektorat kabupaten atau kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang dikembangkan bersama antara Deputi bidang pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan inspektorat jendrel kementerian.
2. Faktor penghambat dari Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara terdiri dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal kurangnya jumlah aparatur pengawasan internal yang belum memadai dibanding dengan jumlah audit Dan faktor eksternal masih rendahnya SDM desa yang mengakibatkan efektifitas pengawasan dana desa tidak maksimal.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang peran inspektorat terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa kabupaten Luwu Utara maka penulis memberikan rekomendasi (saran) sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Luwu Utara perlu membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang efektif dan efisien, sehingga waktu pemeriksaan dapat dioptimalkan
2. Inspektorat Kabupaten Luwu Utara perlu menambah jumlah anggota Setiap tim kontrol. Untuk pemeriksaan menyeluruh, Mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang perlu diperiksa banyak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisasmita dan Rahardjo.(2014). *“Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdulkadir Muhammad.(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Acmadi,Adi.(2005).*“Panduan Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.”*
- Bintarto,R..(1997). *Buku Penuntun Geografi Desa*. Yogyakarta: UP Spiring.
- Gd. Syafruddin Prawiranegara II.(2021). Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai *Artikel DKJN*.
- Meruy Hendrik Mezak,(2006) *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, No.3.
- Moh. Nazir, (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Syamsuddin.(2007) *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Press.
- Salim HS san Erlies Septiana Nurbani.(2013) *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelian dan Disertasi”*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, *Ibid*, hlm 192.
- Setiono.(2002). *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USN.

### B. Skripsi

- A'ak Saputra,”*Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah pada Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sarolangun”*, Skripsi, Sarolangun; Universitas Jambi Kampus , (2017).
- Abdi Rasoki Pulungan, *“Analisis Inspektorat sebagai APIP( Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Serdang Bedagai,”* (2019).



Abdul Haris, Heri Kusmanto, *“Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai,”* (2016).

Devi Kurniasari, *”Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018,”* (2020).

Hudzaifa Rochmatil Husniah, *“Peran Inspektorat Daerah dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Berintegritas”*, Jember: Universitas Jember, (2019).

Riska Amelia Melda Malik, *”Fungsi Pengawasan Daerah dalam pelaksanaan pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa,”* (2019).

Rival, Irvan Ridwan Maksum *“Penerapan sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa,”* (2019).

Ruslan Ashari, Skripsi: *“ Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara,”* Maluku Utara: Akuntansi Universitas Hasanuddin, (2011).

### **C. Undang-Undang Negara Republik Indonesia**

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 *“Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.”*

Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 *“Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *“Dana Desa yang bersumber dari APBN.”*

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2018 *“Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat.”*


### **D. WEBSITE**

<http://inpektorat.langkatkab.go.id/sekilas/> (tanggal diakses 08 Januari 2023)

### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat Kecamatan Masamba, Tanggal 6 Januari 2023.

Wawancara Bapak Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Masamba Pada tanggal 6 Januari 2023.



**Wawancara dengan Bapak Sugiarto S.AN selaku auditor muda inspektorat**



**Wawancara dengan Luqman Syahrir, S.Kom selaku Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan**











## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Nur Isra pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0028, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Jum'at, 24 Februari 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Ketua Sidang  
()  
Tanggal
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Sekertaris Sidang  
()  
Tanggal
3. Dr. Takdir, SH., M.H  
Penguji I  
()  
Tanggal
4. Ulfa, S.Sos., M.Si  
Penguji II  
()  
Tanggal
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Pembimbing I  
()  
Tanggal
6. Wawan Haryanto, S.H., M.H.  
Pembimbing II  
()  
Tanggal

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Wawan Haryanto, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n Nur Isra Pratiwi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Isra Pratiwi  
NIM : 19 0302 0028  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasal)  
Judul Skripsi : Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :


*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 198201242009012006

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H.

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Wawan Haryanto, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n Nur Isra pratiwi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Isra pratiwi  
NIM : 1903020028  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :


*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP.198201242009012006

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H.

Dr. Takdir, SH., M.H  
Ulfa, S.Sos., M.Si  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Wawan Haryanto, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*


Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Isra Pratiwi  
NIM : 19 0302 0028  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Judul Skripsi : Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

1. Dr. Takdir, SH., M.H  
Penguji I
2. Ulfa, S.Sos., M.Si  
Penguji II
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Pembimbing I
4. Wawan Haryanto, S.H., M.H.  
Pembimbing II

()  
Tanggal

()  
Tanggal

()  
Tanggal

()  
Tanggal



## RIWAYAT HIDUP



Nur Isra Pratiwi, lahir Masamba pada tanggal 22 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Risman dan ibu Rosmawati Madjuk. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 100 Lamaranginang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Masamba hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis menjabat sebagai Sekretaris dalam organisasi seni yaitu Salewa. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.